

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. BERKAH MITRA ABADI BERSAMA**

**Nomor: 09.-**



Pada hari ini, Selasa, tanggal 22-10-2013 (dua puluh dua Oktober tahun dua ribu tiga belas). -----

Pukul 14.30 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, **NENI YUSIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Duri**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **AGUS WIBISONO RENWARIN**, lahir di Banjarmasin, tanggal 03-08-1975 (tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Jalan Kelapapati Gang Harapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
1403010308750001. -----

2. Tuan **RIFKI EKA SAPUTRA**, Sarjana Teknik, Magister Managemen, lahir di Pekanbaru, tanggal 02-10-1980 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumatera Utara Kota Medan, Complek Bumi Asri LK VIII nomor 155 Blok C, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271030210800002, untuk sementara berada di Duri. -----

- Menurut keterangannya dalam hal bertindak: -----



- a. Untuk diri sendiri; -----
- b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 21-10-2013 (dua puluh satu Oktober tahun dua ribu tiga belas) Aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku demikian untuk dan atas: -----

Tuan **SYAFRIL SAID IR**, lahir di Padang, tanggal 29-11-1952 (dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Sumatera Utara Kota Medan, Jalan Asrama Komplek Bumi Asri nomor 155 Blok C LK VIII, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
1271032911520002. -----

3: Nyonya **RIDA WARTI**, Sarjana Pertanian, lahir di Tangkawang, tanggal 12-07-1978 (dua belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Jalan Kelapapati Gang Harapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
1403015207780001. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu





perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan

----- " Anggaran Dasar ") sebagai berikut : -----

----- = **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** = -----

----- = **Pasal 1.** = -----

1. - Perseroan Terbatas ini bernama " **P.T. BERKAH MITRA ABADI**

**BERSAMA** " ( selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat

dengan " **Perseroan** " ), berkedudukan di Pinggir, Kecamatan Pinggir,

Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. -----

2. - Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,

baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana

yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- = **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** = -----

----- = **Pasal 2.** = -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- = **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** = -----

----- = **Pasal 3.** = -----

1. - Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

a. **PEMBANGUNAN:** -----

- Menjalankan usaha usaha dibidang Pembangunan. -----

- Bertindak sebagai pengembang. -----

- Pemborongan pada umumnya (general contractor). -----

- Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting. ---

- Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, -----

| bandara – dermaga. -----



- Pemasangan Instalasi-Instalasi. -----
- Pengembangan Wilayah Pemukiman. -----
- Konstruksi Besi dan Baja. -----
- Usaha Penunjang Ketenagalistrikan. -----
- Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Ketenagalistrikan. -----
- Penyelesaian konstruksi gedung; -----

b. **PERDAGANGAN:** -----

- Menjalankan usaha - usaha dibidang perdagangan. -----
- Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision house. ----
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property. -----
- Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika. -----
- Bertindak sebagai agen, grosir barang - barang engineering. -----
- Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik). -----
- Jual-Beli Kendaraan Bekas. -----
- Export-Import dan Perdagangan Bahan Pertanian dan Perkebunan. -----
- Export-Import dan Perdagangan Mainan Anak-anak. -----
- Export-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material. -----
- Export - Import dan Perdagangan Spare part dan Accessories Mobil - Motor. -----



- Export-Import dan Perdagangan Hasil Hutan dan Bumi Hutan. -----
- Export - Import dan Perdagangan Kerajinan Kayu dan Besi. -----
- Export - Import dan Perdagangan Peralatan Pertanian dan Perkebunan. -----
- Export-Import dan Perdagangan Peralatan Pengolahan Air Bersih dan Limbah. -----
- Export-Import dan Perdagangan Kelapa Sawit -----
- Export-Import dan Perdagangan hasil pertanian. -----
- Export-Import dan perdagangan hasil perkebunan. -----
- Grossier, Supplier, leveransier dan commission house dalam perdagangan kopi dan biji kopi. -----
- Agen barang – barang yang berhubungan dengan gas. -----

c. **PERINDUSTRIAN:** -----

- Industri Komputer dan Peripheral. -----
- Industri Garment dan Pakaian Jadi. -----
- Industri Wood Working dan Furniture (Meubel). -----
- Industri Karet Mentah / Alam. -----
- Industri Tepung. -----
- Industri Sparepart Kendaraan Bermotor. -----
- Industri Aksesories Kendaraan Bermotor. -----
- Industri Air Mineral (Air Minum). -----
- Industri Bahan Kemasan Plastik. -----
- Industri Pengolahan Bahan Bakar Minyak Nabati. -----





- Industri dan tempat kerja dan tanah liat. -----
- Industri bahan makanan dan minuman. -----

d. **PENGANGKUTAN DARAT:** -----

- Menjalan usaha - usaha di bidang transportasi. -----
- Ekspedisi dan Pergudangan. -----
- Transportasi Penumpang. -----
- Transportasi Pengangkutan. -----
- Transportasi Hasil Perkebunan. -----
- Transportasi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. -----
- Angkutan darat (pipa/ pipanisasi). -----
- Transportasi hasil perkebunan coklat (cacao). -----
- Transportasi hasil pekebunan kelapa (coconut). -----
- Transportasi dan petambangan batu bara. -----

e. **PERTANIAN:** -----

- Menjalankan usaha - usaha dibidang pertanian. -----
- Agroindustri. -----
- Industri Pertanian. -----
- Perikanan darat/laut dan pertambakan. -----
- Kehutanan. -----
- Budi-daya Mutiara. -----
- Perkebunan Kelapa Sawit. -----
- Perkebunan Karet. -----
- Peternakan. -----
- Perkebunan tanaman industry. -----
- Peternakan budidaya wallet. -----



f. **PERCETAKAN:** -----

- Memperdayakan hasil - hasil dari penerbitan. -----
- Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan. -----
- Desain dan Cetak Grafis. -----
- Pencetakan Majalah-majalah dan Tabloid (Media-Massa). -
- Sablon. -----
- Foto Copy. -----

g. **PERBENGKELAN:** -----

- Menjalankan usaha - usaha dibidang Perbengkelan. -----
- Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan. -----
- Menjalankan usaha-usaha showroom. -----
- Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan. -----
- Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Berat. --
- Pengecatan Kendaraan Bermotor. -----
- Penyediaan Suku Cadang Alat-Alat Berat. -----
- Penyewaan Alat-alat Berat. -----
- Bengkel alat - alat yang berhubungan dengan gas. -----

h. **JASA:** -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa. -----
- Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi. -----
- Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral. -----
- Jasa Kebersihan. -----
- Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer, Jaringan Komputer dan Peripheral. -----
- Jasa Keamanan (Securities). -----



- Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja. -----
- Jasa Binatu/Laundry. -----
- Jasa Bidang Konstruksi Pertambangan. -----
- Jasa Agen Property. -----
- Jasa Keselamatan Kerja. -----
- Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software). -----
- Jasa Rumah Makan/Restoran. -----
- Jasa Fotocopy. -----
- Jasa Bengkel dan Karoseri. -----
- Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan. -----
- Ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan vim). ----
- Jasa Konsultan bidang pekerjaan umum/ sipil. -----
- Jasa bidang manajemen pertambangan umum. -----
- Jasa Agen dan penyalur bahan bakar minyak tanah, solar, gas, pelumas, (oli) dan minyak gemuk (grease). -----
- Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah pembuangan. -----

----- = **MODAL** = -----

----- = **Pasal 4.** = -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dan terbagi atas 5000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25%**





(dua puluh lima persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing - masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ( proporsional ) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- = **SAHAM** = -----

----- = **Pasal 5.** = -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas Saham



- adalah Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
  4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
  5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
  6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
  7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
    - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
    - b. nomor surat saham ; -----
    - c. nilai nominal saham ; -----
    - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
  8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : ----
    - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
    - b. nomor surat kolektif saham; -----
    - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
    - d. nilai nominal saham ; -----
    - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
  9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi ( yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan dengan

persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris. -----

----- = **PENGGANTI SURAT SAHAM** = -----

----- = **Pasal 6.** = -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang bertentangan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi





pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- = **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** = -----

----- = **Pasal 7.** = -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- = **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** = -----





----- = Pasal 8 = -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan ; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----  
laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan Keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- = **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** = -----

----- = **Pasal 9** = -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur lainnya. -----
6. Jika Direktur lainnya tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab







apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- = **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** = -----

----- = **Pasal 10** = -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ---
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- = **DIREKSI** = -----

----- = **Pasal 11.** = -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----



2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----
  - c. meninggal dunia ; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham. -----

----- = **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** = -----

----- = **Pasal 12.** = -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan , baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank. -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----  
Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- = **RAPAT DIREKSI** = -----

----- = **Pasal 13** = -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu. -----







- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----  
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
4. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota



Direksi yang hadir. -----

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. ---
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota





Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- = **DEWAN KOMISARIS** = -----

----- = **Pasal 14** = -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri





dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny 30---- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang ---- berlaku; -----
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat - Umum Pemegang Saham. -----

----- = **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** = -----

----- = **Pasal 15** = -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus



Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- = **RAPAT DEWAN KOMISARIS** = -----

----- = **Pasal 16** = -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- = **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** = --

----- = **Pasal 17** = -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember tahun 2013 (dua ribu tiga belas). -----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- = **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** = -----

----- = **Pasal 18.** = -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- = **PENGUNAAN CADANGAN** = -----

----- = **Pasal 19.** = -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh







persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh---- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- = **KETENTUAN PENUTUP** = -----

----- = **Pasal 20.** = -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **125 (seratus dua puluh lima)** saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -- **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).** -----

yaitu oleh para pendiri : -----

– Tuan **SYAFRIL SAID IR**

tersebut sejumlah 625 -----

(enam ratus dua puluh lima)

saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar enam ---



puluh dua juta lima ratus ---

ribu rupiah ----- **Rp. 62.500.000,-**

- Nyonya **SIDA WARTI** Sarjana

Pendidikan tersebut, sejumlah -

625 (enam ratus dua puluh ----

lima) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar -

enam puluh dua juta lima ----

ratus ribu rupiah. ----- **Rp. 62.500.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan --- Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **Direktur Utama** : Penghadap Tuan **RIFKI EKA** -----  
**SAPUTRA** Sarjana Teknik Magister  
Manajemen tersebut; -----

- **Direktur** : Penghadap Tuan **AGUS WIBISONO**  
**RENWARIS** tersebut; -----

- **Komisaris Utama** : Penghadap Tuan **SYAFRIL SAID IR** ---  
tersebut; -----

- **Komisaris** : Pengahdap Nyonya **RIDA WARTI** -----  
Sarjana Pertanian tersebut. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
- Berikut para pengahdap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai Tanda Pengenal



yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- = **DEMIKIAN AKTA INI** = -----

Dibuat dan diselesaikan di Duri, pada hari, tanggal serta pukul tersebut diatas dengan dihadiri oleh Nyonya NILA SARI, dilahirkan di - Bukittinggi tanggal 09-11-1980 (sembilan Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Duri, Kabupaten Bengkalis, Jalan Kayangan Gang Lumba - lumba nomor B.06, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, dan Nyonya POPI NOVIA, Sarjana Hukum, dilahirkan di Duri tanggal enam Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-11-1982), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Duri, Kabupaten Bengkalis, Jalan Sejahtera, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 16, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini--- kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga Para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangannya.-----



Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan biasa dan coretan dengan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna .-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Duri



(NENI YUSIANA, SH)

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan biasa dan coretan  
dengan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna .-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Duri



(NENI YUSIANA, SH)